

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN 1**

2026

Kpt No. 7 tahun 2026, 4 hlm

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KATINGAN NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TRIWULAN 1 TAHUN 2026**

Abstrak:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat(1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2020, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang tata kerja KPU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I Tahun 2026

Catatan

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 2 April 2026